



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2008

TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTLTD adalah Unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
2. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Badan Pasal 2

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. pengendalian pencemaran dan/kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan;
- d. penyelenggaraan pembinaan pengendalian lingkungan;
- e. penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;
- g. pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
- h. pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
- j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4

(1). Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pengembangan Kapasitas;
4. Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan;

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
6. Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan;
7. UPT LTD;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Subbagian-Subbagian;

(3). Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Subbidang-Subbidang.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan sistem informasi, ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Badan;
- c. koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
- e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
- f. pengelolaan keuangan dan barang Badan;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
- i. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi program, pengembangan data dan sistem teknologi informasi.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi ;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - e. pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
 - f. penyusunan laporan program Badan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data, dan Teknologi Informasi.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan;

- c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- d. pengelolaan barang Badan;
- e. pengelolaan data kepegawaian Badan;
- f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
- g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
- h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- i. penyelenggaraan kehumasan Badan;
- j. pengelolaan kepustakaan Badan;
- k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan;
- l. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum

Bagian Kedua

Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 11

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan bidang lingkungan hidup serta pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pengembangan Kapasitas;
- b. penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan dan penyelenggaraan pembinaan/peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan laboratorium bidang lingkungan hidup;
- c. pengelolaan data SDM dan kelembagaan serta laboratorium lingkungan hidup;
- d. pembinaan dan fasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup serta pengembangan laboratorium lingkungan ;
- e. fasilitasi pengelolaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. evaluasi dan monitoring pengelolaan laboratorium lingkungan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan teknologi berwawasan lingkungan;
- h. pembinaan dan pemantauan pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program program Bidang Pengembangan Kapasitas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri dari :

- a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan;
- b. Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia di bidang lingkungan hidup serta pemberdayaan dan fasilitasi organisasi/lembaga masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan;
 - b. pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kelembagaan lingkungan hidup;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kapasitas dan kelembagaan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - g. penyiapan bahan kebijakan penerapan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan hidup;
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan terhadap laboratorium lingkungan hidup;
- d. penyiapan bahan rekomendasi laboratorium lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan dan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan teknologi berwawasan lingkungan;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan;

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan

Pasal 16

Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian perusakan dan konservasi lingkungan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan;
- b. penyusunan bahan penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- c. penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian perusakan dan konservasi lingkungan;
- d. pembinaan dan pengendalian perusakan dan konservasi lingkungan;
- e. monitoring dan evaluasi pengendalian perusakan serta konservasi lingkungan;
- f. pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang konservasi sumber daya alam;
- g. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan terdiri dari :

- a. Subbidang Pengendalian Perusakan Lingkungan;

b. Subbidang Konservasi Lingkungan.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pengendalian Perusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbidang Pengendalian Perusakan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengendalian Perusakan Lingkungan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi kerusakan lingkungan;
 - c. penyiapan bahan penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut, kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan, serta akibat kegiatan produksi biomassa;
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - f. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - g. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
 - h. penyiapan bahan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - i. pelaksanaan pengaturan pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut;
 - j. pelaksanaan pelayanan penunjang terhadap penyelenggaraan pengendalian kerusakan lingkungan oleh satuan kerja pemerintah daerah;
 - k. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

Pasal 20

- (1) Subbidang Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan Konservasi Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Konservasi Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Konservasi Lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. penyiapan bahan penetapan lokasi konservasi sumber daya alam;
 - e. pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang konservasi sumberdaya alam;

- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan konservasi sumber daya alam;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Konservasi Lingkungan.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 21

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran udara, air, tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- b. penyusunan kebijakan teknis pengendalian pencemaran lingkungan;
- c. pembinaan dan pengendalian pencemaran udara, air, tanah dan B3;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
- e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
- f. pemberian rekomendasi perizinan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan terdiri dari :

- a. Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara;
- b. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 24

- (1) Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran udara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara;
- b. penyiapan bahan penetapan dan penyusunan kebijakan teknis serta pedoman pengendalian pencemaran udara;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pencemaran udara;
- d. pelaksanaan pemantauan dampak deposisi asam;
- e. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin lembaga pengujian emisi;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara.

Pasal 25

- (1) Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran air, tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengendalian pencemaran air, tanah, B3 serta wilayah pesisir dan laut;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi kualitas lingkungan dan pencemaran air, tanah, B3 serta wilayah pesisir dan laut;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kualitas air dan tanah;
 - e. penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair;
 - f. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pengelolaan B3;
 - g. penyiapan bahan pemberian izin dan rekomendasi ijin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas dan oli bekas;
 - h. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta B3;
 - i. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bagian Kelima
Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan
Pasal 26

Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penataan hukum dan kajian lingkungan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26, Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan;
- b. penyusunan bahan kebijakan penataan dan kajian lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), menanggapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) serta menilai Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan hukum dan kajian lingkungan;
- e. pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- f. pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan dokumen pengelolaan lingkungan;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan terdiri dari :

- a. Subbidang Penataan Lingkungan;
- b. Subbidang Kajian Lingkungan.

Pasal 29

- (1) Subbidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penataan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbidang Penataan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Penataan Lingkungan;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penataan lingkungan;
- c. pelaksanaan pengawasan sistem tanggap darurat pencemaran/kerusakan lingkungan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penyelesaian kasus lingkungan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Penataan Lingkungan.

Pasal 30

- (1) Subbidang Kajian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Kajian Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Kajian Lingkungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengkajian lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan pengkajian lingkungan;
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan hidup;
 - e. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan hidup;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian lisensi komisi AMDAL Kabupaten/Kota;
 - g. pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kajian Lingkungan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001